PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127
L U M A J A N G 67316

KEPUTUSAN
CAMAT LUMAJANG
NOMOR 188.4 / 03 / 427.90 / 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :

a. bahwa Infomasi Publik merupakan infomasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi

c. bahwa pelayan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Lumajang Kabupaten Lumajang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang pembentukan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Publik
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang No 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

17. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Memberikan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik
f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Lumajang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 11 Januari 2022

CAMAT LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO,M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG
NOMOR : 188.4/ 03 /427.90/2022
TANGGAL : 11 Januari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN LUMAJANG

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Camat
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Admin PPID Pembantu	Staf Kecamatan Lumajang
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Seksi Pemerintahan
6.	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Umum

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO,M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Dipindai dengan CamScanner